

**PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU [DPMPTS] KABUPATEN KAMPAR
DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA
PENGKILANGAN PADI DI KECAMATAN KAMPA
BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI**

IZIN GANGGUAN

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HAFIZ RINANDA

NIM. 11427100584

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H./2021 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KAMPA BERDASAR PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN”*** yang ditulis oleh:

Nama : HAFIZ RINANDA
 NIM : 11427100584
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH.,MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Didaftarkan di Pengadilan-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KAMPA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN" yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIZ RINANDA**
 NIM : 11427100584
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 108.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawantia Indrajaaya, M.A

Sekretaris
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Lysa Anggraini, SH., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Salah satu yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi izin gangguan. Pemberian retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Kampar dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi izin gangguan, yaitu Perda Nomor 15 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang berperan dalam memberikan izin dan mengurus retribusi terhadap usaha-usaha yang harus memiliki izin dan membayar retribusi. Dan dinas ini juga berwenang dalam memberikan sangsi, menegur dan memberikan peringatan terhadap usaha-usaha yang beroperasi tanpa memiliki izin dan membayar retribusi.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau memotret objek yang diteliti dan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif analisis data bersifat kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar atau foto. Penelitian ini berlokasi yaitu terhadap usaha penggilingan padi di Kecamatan Kampar Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah izin terhadap usaha penggilingan padi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berperan Dalam memberikan Izin, menegur, memberikan peringatan, dan memberikan sangsi terhadap usaha-usaha yang harus membayar retribusi dan memiliki izin salah satunya usaha penggilingan padi. Namun dalam menjalankan perannya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa hambatan yaitu lemahnya isi peraturan daerah, lemahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat, dan terbatasnya pendanaan. Inilah beberapa faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan perannya.

Kata Kunci ; Peranan, Retribusi, Izin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **“PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN”** Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Aidarus dan Ibunda tercinta Marina Amini dan Adinda tersayang Yosita Sari yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda dan adinda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. .H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak DR. Drs.H. Hajar M.Ag. besera Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, SH, serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Nurhidayat, SH. MH yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
6. Bapak H.Muh.Said.HM,MA,MM selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Segenap keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi, do'a, juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus untuk keluarga besar, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Januari 2020
Penulis,

HAFIZ RINANDA
NIM. 11427100584



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian	14
3. Subjek dan Objek Penelitian	14
4. Sumber Data.....	14
5. Populasi dan Sampel	15
6. Metode Pengumpulan Data	16
7. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kamar.....	20
1. Sejarahh Singkat Kabupaten Kamar.....	20
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk	24
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
B. Profil Kecamatan Kamar Timur.....	29
1. Letak Geografis dan Demografis	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Kecamatan Kampar Timur	30
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	30
4. Pertahanan dan Perkebunan.....	31
5. Pemerintahan	32
6. Kependudukan.....	33
7. Pendidikan.....	33
8. Agama	34
9. Ekonomi	34

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Negara Hukum	36
B. Hukum Administrasi Pemerintah Daerah.....	37
1. Pengertian Hukum Adminstrasi Pemerintah Daerah....	37
2. Sumber Hukum Administrasi Pemerintah Daerah	40
3. Asas-Asas Hukum Administrasi Pemerintah Daerah...	40
4. Pengertian Pemerintah Daerah	41
5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	43
6. Pembentukan Pemerintah Daerah	45
7. Peranan Pemerintah Daerah	46
8. Hukum Kebijakan Daerah.....	51
C. Teori Perizinzn	53
1. Motif Dan Tujuan Perizinan.....	55
2. Dari Sisis Pemerintah	55
3. Dari Sisi Masyarakat	55
4. Prosedur Perizinan.....	58
D. Teori Retribusi Daerah	60
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	60
2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	60
3. Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	61
4. Penerapan Retribusi Daerah	62
5. Manfaat dan Tata Cara Menggunakan Retribusi Daerah	62
E. Retribusi Izin Gangguan.....	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampar Timur Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011	64
B. Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampar Timur	72
1. Lemahnya Isi Peraturan Daerah	73
2. Lemahnya Kesadaran Dan Pemahaman Dari Masyarakat	74
3. Kurangnya Pendanaan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	16
Tabel I.2 Luas Wilayah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar.....	25
Tabel I.3 Populasi Penduduk di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar.	26
Tabel I.4 Populasi Penduduk di Setiap Desa di Kecamatan Kampa.....	33
Tabel I.5 Jumlah Sekolah Guru Dan Murid di Kecamatan Kampa.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan undang-undang 1945 alinea ke-IV.¹

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Dalam Pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah. Yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa di daerah-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, h 73



daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah.³ Oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Mekanisme dan berikutnya pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan melaksakannya sesuai dengan kondisi masing-masing.⁴ Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah Kabupaten dan Kota yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum

³ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung; Ramaja Rosdakarya, 2016, h 86

⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h 71

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintah Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau

bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.⁷

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.⁸

Proses peralihan dari sisten sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁹

Salah satu yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi izin gangguan. Pemberian retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang

⁷ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Surabaya: Erlangga, 2004, h 26

⁸ Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, h 42

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, h 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.¹⁰ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah khususnya pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kriteria gangguan dalam penetapan retribusi gangguan terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.¹¹

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 10.928,20 km² dengan jumlah kepadatan penduduk ± 688,204 jiwa.¹² Untuk mengurus mengenai izin gangguan, Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Di dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa dengan nama retribusi izin gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya

¹⁰ Anggiriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 h 90

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah*

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.¹³

Di dalam pasal 5 angka (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan usaha-usaha yang harus memiliki izin gangguan. Untuk mengurus urusan mengenai izin gangguan, pemerintah Kabupaten Kampar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Surat izin usaha dikeluarkan oleh Dinas perizinan domisili usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten/Kota.

Ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Surat izin usaha wajib dimiliki oleh pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu daerah. Jika perusahaan atau badan usaha tidak memiliki surat izin usaha maka itu dianggap beroperasi secara ilegal dan pemerintah daerah berhak untuk menutup usaha atau perusahaan tersebut.¹⁴

Namun ada juga usaha atau perusahaan yang tidak memerlukan pengajuan retribusi izin gangguan yaitu apabila instalasi industri dilakukan di dalam kawasan industri. Seluruh dampak gangguan yang ditimbulkan dari aktifitas operasional industri dianggap minim gangguan terhadap masyarakat karena umumnya kawasan industri secara lokasi terpisah dari lingkungan pemukiman serta seluruh sarana dan infrastruktur telah dipersiapkan untuk mengantisipasi efek samping dari pengelolaan industri.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Izin Gangguan*

¹⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2014, H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selain itu, izin usaha juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian izin usaha merupakan kewenangan Bupati/Walikota.¹⁵

Untuk mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut badan atau usaha tersebut harus membayar retribusi seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi *retribusi izin gangguan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.*

Dari penjelasan di atas, salah satu usaha yang harus memiliki izin gangguan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah tersebut adalah usaha penggilingan padi. Di Kabupaten Kampar sendiri banyak tersebar usaha penggilingan padi, banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar yang bermata pencaharian sebagai petani menjadi penyebab banyaknya usaha penggilingan padi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar di atas usaha penggilingan padi harus memiliki izin, karena usaha penggilingan padi dapat

¹⁵ Peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 *Tentang retribusi izin gangguan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan banyak gangguan, seperti banyaknya limbah, menyebabkan banyaknya debu yang, serta gangguan kebisingan yang disebabkan oleh bunyi mesin penggilingan padi tersebut. Karena rata-rata di Kabupaten Kampar usaha penggilingan padi tersebut terletak di pemukiman warga. Limbah dari penggilingan padi ini dapat menyebabkan pencemaran terutama buat penggilingan padi yang membuang limbahnya kesungai atau sejenis mata air lainnya. Sedangkan debu dari penggilingan padi ini dapat mengganggu pernapasan terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar tempat usaha penggilingan padi tersebut. Begitu juga dengan suara kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat yang tinggal disekitar tempat usaha penggilingan padi tersebut.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa usaha penggilingan padi yang terletak di pemukiman warga baru bisa beroperasi setelah mengurus surat izin usaha atau mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar karena banyaknya gangguan yang disebabkan. Namun pada kenyataannya masih banyak usaha penggilingan padi di Kabupaten Kampar yang tidak memiliki izin dari dinas tersebut dan masih belum membayar retribusi izin gangguan.

Di Kecamatan Kampa banyak terdapat usaha penggilingan padi yang yang terletak bukan dikawasan industri atau tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan sesuai dengan aturannya usaha penggilingan padi di Kecamatan Kampa ini haruslah membayar retribusi dan memiliki izin. Namun masih banyak usaha penggilingan padi di Kecamatan Kampa belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

membayar retribusi dan belum memiliki izin. Seperti beberapa usaha penggilingan padi di Kecamatan Kampa yang belum memiliki izin yaitu penggilingan padi milik Bapak Suprianto di RT 02 RW 02 Dusun 03 Desa Pulau Birandang. Penggilingan padi milik Bapak Suprianto terletak sekitar 25 meter dari jalan. Alasan Bapak Suprianto belum membayar retribusi dan belum memiliki izin untuk penggilingan padi miliknya adalah karena dia beranggapan kalau tanpa mengurus izin usaha penggilingan padi miliknya tetap berjalan karena selama usaha penggilingan padi miliknya berdiri pemerintah atau dinas terkait belum pernah mendatangnya dan menanyai surat izin usaha penggilingan padi miliknya.¹⁶ Yang kedua yaitu penggilingan padi milik Bapak Herisman di RT 01 RW 04 Dusun 01 Desa Pulau Birandang, Penggilingan padi milik Bapak Herisman terletak di tepi sungai dan juga tidak jauh dari pemukiman warga. Mengenai izin dari usaha penggilingan padi miliknya Bapak Herisman sama sekali tidak tau kalau usaha penggilingan padi miliknya harus membayar retribusi dan memiliki izin terlebih dahulu baru usaha penggilingan padi tersebut bisa beroperasi.¹⁷ Yang ketiga penggilingan padi milik Bapak Agusman di RT 01 RW 03 Dusun 03 Desa Pulau Birandang, yang terletak tepat di pemukiman warga. Mengenai izin dari usaha penggilingan padi miliknya Bapak Agusman juga tidak tau kalau usaha penggilingan padi miliknya harus membayar retribusi dan memiliki izin

¹⁶ Wawancara dengan Suprianto, tanggal 31 Oktober 2019, di RT 02 RW 02 Dusun 03 Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

¹⁷ Wawancara dengan Darisman, tanggal 31 Oktober 2019, di RT 01 RW 04 Dusun 01 Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu baru usaha penggilingan padi tersebut bisa beroperasi.¹⁸ Dan penggilingan padi milik Bapak Muchtar di RT 01 RW 06 Dusun Selataur, yang terletak lebih kurang 10 meter dari jalan. Dan Bapak Muchtar juga memiliki alasan yang sama dengan Bapak Herisman dan Bapak Agusman, yaitu tidak tahu sama sekali tentang retribusi izin gangguan dan izin usaha.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik penggilingan padi di atas dapat disimpulkan bahwa ke empat penggilingan padi di atas ada yang terletak di pemukiman warga, ada yang terletak di tepi sungai Kampar dan ada juga yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Tentu ini dapat mengakibatkan gangguan, baik itu gangguan terhadap masyarakat maupun gangguan terhadap lingkungan. Itulah hasil wawancara dengan beberapa pemilik penggilingan padi di Kecamatan Kampa yang belum memiliki izin serta apa saja alasan mereka tidak memiliki izin usaha untuk penggilingan padi milik mereka.

Dan beberapa faktor banyaknya usaha penggilingan padi di Kabupaten Kampar belum memiliki surat izin usaha adalah karena banyak dari pemilik usaha penggilingan padi tersebut belum tahu tentang peraturan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dan juga belum tegasnya sanksi yang diberikan terhadap usaha-usaha penggilingan padi yang belum membayar retribusi dan belum memiliki izin tersebut. Maka disinilah peranan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipertanyakan karena

¹⁸ Wawancara dengan Agusman, tanggal 31 Oktober 2019, di RT 01 RW 03 Dusun 03 Desa pulau Birandang Kecamatan Kampa.

¹⁹ Wawancara dengan Muchtar, tanggal 31 Oktober 2019 di RT 01 RW 06 Dusun Selataur Kecamatan Kampa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masih banyak nya usaha penggilingan yang beroperasi secara ilegal karena belum adanya surat izin seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011. Dan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang aturan tersebut. Serta masih minimnya tindakan dari pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi terhadap usaha penggilingan padi yang belum membayar retribusi atau yang belum memiliki izin dari dinas terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KECAMATAN KAMPA”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin, mensosialisasikan tentang aturan perda yang berlaku, sanksi dan teguran apa yang diberikan Terhadap Usaha Penggilingan Padi yang tidak memiliki izin dan tidak membayar retribusi, serta faktor penghambat dinas dalam menjalankan peranannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa?
2. Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak dicapai dalam pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil kegiatan penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khazanah Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan raelita yang ada dilapangan.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Fred N. Kerlinger penelitian sosiologis adalah penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.²⁰

Berbicara mengenai implementasi dan faktor penghambat sebuah kebijakan berarti kita berbicara mengenai efektivitas dan dampak dalam sebuah peraturan. Penelitian mengenai efektivitas sebuah peraturan, pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum,²¹ artinya realitas hukum ini harus sesuai dengan tata kaidah hukum. Sedangkan penelitian dampak hukum berarti penelitian yang merupakan kegiatan untuk menelaah akibat-akibat dari berlakunya hukum, atau merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlakunya hukum.²²

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau memotret objek yang diteliti dan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar atau foto²³

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 30

²¹ Zainal Asikin, *Ibid*, h. 137

²² *Ibid*, h. 143

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Kampa pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi dari aparat Pemerintahan Kecamatan Kampa.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah izin terhadap usaha penggilingan padi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.²⁴ Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 dan memberikan izin bagi setiap badan usaha di Kabupaten Kampar.

²⁴ Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia.²⁵ Di mana data yang akan diperoleh merupakan data pendukung, yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,²⁶ yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁷ Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.²⁸

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁹ Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dari kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

²⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke -2, h. 272

²⁶ *Ibid*, h. 30

²⁷ *Ibid*, h. 95

²⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

²⁹ *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	NAMA	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTS	1	1	100
2	Pemilik penggilingan padi di Kecamatan Kampar Timur	10	10	100
Total		11	11	

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Yakni mengamati gejala yang diteliti. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi kejadian.³⁰

b. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan cara hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang akan diwawancarai yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan dari pengabilan sampel kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (directive interview)³¹

³⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi:1 (Jakarta: Granit, 2004), h.70

³¹ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket (kuesioner)

Yakni suatu daftar atau suatu pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden secara tertulis. Ini akan ditujukan kepada Rukun Tetangga yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

d. Studi Pustaka

Yakni memperoleh suatu data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang mendukung penelitian

7. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja sorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.³²

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif kuantitatif³³ ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar,³⁴ setelah data berhasil dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, angket, maupun kajian dari pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu metode induktif.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, (Jakarta: sinar grafika, 2008), hlm.77

³³ 1. Kualitatif adalah data yang yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dapat juga di defenisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik bewujud pertanyaan atau kata-kata.

2. Kuantitatif adalah data yang yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hl68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, tentang sejarah dinas, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan tentang teori peranan, teori izin usaha, teori izin gangguan, dan teori lingkungan hidup.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Berdasarkan Perda Kampar No 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Study izin

usaha penggilingan padi di Kecamatan Kampa. Dan faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa.

BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.³⁵

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan

³⁵ Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat Dan Profil Kabupaten Kampar*, Kampar: HUMAS Pemkab Kampar, 2013, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor – faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain :³⁶

- a. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
- b. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota kareta terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar
- e. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.
- g. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.³⁷

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga KabupatenKaparmaka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah

³⁷ *Ibid.*



Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH

2. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang letak astronomisnya 01o 00'40'' Lintang Utara sampai 00o 27'00'' Lintang Selatan, dan 100o 28'30'' – 101o 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8 –12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai-sungai tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Luas wilayah Kabupaten Kampar $\pm 10.983,46 \text{ km}^2$ atau $\pm 11,62 \%$ dari luas wilayah Provinsi Riau ($94.561,60 \text{ km}^2$).³⁸ Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya pada tabel berikut;

Tabel I.2
Luas Wilayah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	
			Ha	%
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,73
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,93
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97	5,30
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40	6,49
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00	5,97
8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	1,34
9	Salo	Salo	207,83	1,84
10	Tapung	Pertapahan	1.365,97	12,10
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15	10,36
12	Tapung Hilir	Koto Garo	1.013,56	8,98
13	Bangkinang	Bangkinang Kota	177,18	1,57
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	2,25
15	Kampar	Airtiris	136,28	1,21
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,53
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,68
18	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,71
19	Tambang	Danau Bingkuang	371,94	3,29
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80	6,11
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	111,54	0,99
Jumlah			11.289,28	100,00

³⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenKampar>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tapung dengan luas wilayah 1.365,97 Ha, dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas wilayah 76,92 Ha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2019 adalah sebesar 753.376 jiwa yang terdiri dari 387.096 laki-laki dan 366.280 perempuan.

Tabel I.3
Populasi Penduduk di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1	Kampar Kiri	14.804	13.886	28.690	31
2	Kampar Kiri Hulu	5.850	5.698	11.547	9
3	Kampar Kiri Hilir	5.7695	5.282	11.051	15
4	Kampar Kiri Tengah	13.485	12.353	23.839	78
5	Gunung Sahilan	9.862	8.916	18.780	32
6	XIII Koto Kampar	11.844	11.350	23.194	32
7	Koto Kampar Hulu	9.355	8.867	18.222	27
8	Bangkinang Barat	12.185	12.054	24.238	160
9	Salo	12.679	12.269	24.947	120
10	Tapung	47.035	43.052	90.091	66
11	Tapung Hulu	39.719	36.734	76.097	65
12	Tapung Hilir	29.697	27,393	57.092	56
13	Bangkinang	19.114	18.669	37.781	213
14	Bangkinang Seberang	16.067	15.796	31.860	126
15	Kampar	24.399	24.399	48.793	358
16	Kampar Timur	12.298	11.662	23.960	135
17	Rumbio Jaya	8.400	8.224	16.623	216
18	Kampar Utara	8.235	8.369	16.602	208
19	Tambang	29.588	28.065	57.652	155
20	Siak Hulu	48.426	45.643	94.069	136
21	Perhentian Raja	8.791	8.081	16.873	151
Jumlah		387.096	366.280	753.376	114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 358 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Rumbio Jaya 216 jiwa/Km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km².

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

a. Visi

Prima dalam pelayanan investasi, menuju kampar mandiri

b. Misi


- 1) Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- 3) Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun 1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Profil Kecamatan Kampa

1. Letak Geografis dan Demografis

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan laut dengan luas wilayah adalah 9.966 Ha atau 99.66 KM Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten kampar, Kecamatan Kampar Timur terdiri dari 9 desa. Kecamatan Kampar Timur merupakan kecamatan pemekaran dari induk yakni Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2003, dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kampar Timur di Desa Kampar. Adapun batas Kecamatan Kampar Timur dan terdiri dari 9 desa.

a. Kecamatan Kampa terbatas dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung dan Rumbio Jaya
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tambang
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kampar

b. Kecamatan kampa terdiri dari 9 desa yakni:

- 1) Desa Pulau Rambai
- 2) Desa Sawah Baru
- 3) Desa Kampar
- 4) Desa Sungai Tarap
- 5) Desa Tanjung Bungo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Desa Koto Perambahan
- 7) Desa Pulau Birandang
- 8) Desa Deli Makmur
- 9) Desa Sungai Putih

2. Visi dan Misi Kecamatan Kampa**a. Visi Kecamatan Kampa :**

Terwujudnya kecamatan kampar timur sebagai pusat agrobisnis dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.

b. Misi kecamatan kampa:

- 1) Menata administrasi pemerintah desa Se-kecamatan kampar timur yang responsive, akuntabel, transparan dan profesional
- 2) Membangun SDM yang mampu menguasai IPTEK yang berdasarkan IMTAQ kepada Allah SWT
- 3) Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis
- 4) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui program dan kegiatan sosial seperti perikanan, perkebunan, pertanian, koperasi
- 5) Meningkatkan pembangunan melalui pembinaan kemasyarakatan yang islami.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi

Pasal 44

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah
- (3) Camat sebagai dimaksudkan pada pasal 44 juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah bupati:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- (4) Kecamatan dipimpin oleh camat
- (5) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

4. Pertahanan dan Perkebunan

- a. Pertahanan

Masalah pertahanan yang signifikan di Kecamatan Kampa dini untuk mengantisipasi terjadi permasalahan permasalahan pertahanan terutama di tengah tengah masyarakat.

Masyarakat yang mengurus administrasi kepemilikan tanah yang ada di Kecamatan Kampa kurun waktu 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pengurusan surat keterangan tanah sebanyak : 266 surat
- 2) Surat keterangan ganti rugi sebanyak : 407 surat

b. Perkebunan

Daftar perkebunan kelapa sawit:

- 1) PT. Surya parma Sejahtera (SPS) di Desa Pl. Birandang
- 2) PT. Tasma puja di Desa Kampar

Daftar perusahaan lainnya

- 1) SPBU Di Desa Sawah Baru

Pabrik kepala sawit (PKS)

- 1) PT. Tasma puja di Desa Kampar

5. Pemerintahan

Dinas instasi yang ada di kecamatan kampa:

- a. UPT dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
- b. Kantor balai penyeluruhan pertanian.
- c. UPT dinas kesehatan
- d. Kantor urusan agama
- e. Bank rakyat indonesia
- f. Mantis badan pusat statistik
- g. Koordinator keluarga berencana kecamatan
- h. UPTD perikanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. UPTD perkebunan
- j. UPTD pertanian

6. Kependudukan

Populasi di Kecamatan Kampa adalah sebanyak 23.960 jiwa yang terdiri dari 12.298 jiwa laki-laki dan 11662 jiwa perempuan. Dan dari sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Kampa Desa koto Prambahan adalah desa yang mempunyai populasi terbanyak, sedangkan desa yang memiliki populasi terkecil yaitu Desa sei Putih. Berikut adalah tabel populasi penduduk yang ada di Kecamatan Kampa.

Tabel I.4
Populasi Penduduk di Setiap Desa di Kecamatan Kampa

No	Nama desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pulau Birandang	2,574	2,390	4,964
2	Pulau Rambai	1,596	1,566	3,162
3	Kampar	2,134	1,997	4,131
4	Koto Prambahan	2,656	2,473	5,129
5	Sei Putih	451	438	889
6	Deli Makmur	470	477	947
7	Sungai Tarap	730	664	1,394
8	Tanjung Bungo	969	966	1,935
9	Sawah Baru	718	691	1,409
Jumlah		12.298	11.662	23.960

7. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap peningkatan pembangunan. Kerena pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan pendidikan bisa berubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi baik. bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan negara tersebut. Begitulah pentingnya pendidikan bagi diri manusia. Berikut tabel jumlah sekolah guru dan murid yang ada di kecamatan Kampa.

Tabel I.5
Jumlah Sekolah Guru Dan Murid di Kecamatan Kampa

No	Tingkat Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
1	TK	15	448	62
2	SD Negeri	19	2.965	280
3	SMP Negeri	1	493	111
4	SMP Swasta	2	96	20
5	MTS Negeri	1	-	-
6	MTS Swasta	4	508	48
7	SMA Negeri	2	1023	88
8	SMA Swasta	-	-	-
9	MA Negeri	1	350	27
10	Pondok Pesantren	2	380	52

8. Agama

Masyarakat Kecamatan Kampa merupakan masyarakat yang religius, artinya kehidupan selalu mempedomani ajaran agama Islam yang mereka anut, data pada tahun 2019 menunjukkan dari 23.960 jiwa penduduk Kecamatan Kampa sebanyak 97% beragama Islam.

Indikasi tersebut ditunjukkan dengan kualitas kegiatan keagamaan yang cukup banyak dan tersebar di 9 desa dengan jumlah masjid sebanyak 35 dan 56 mushollah.

9. Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu masalah terpenting di setiap wilayah di Indonesia, begitu juga dengan Kecamatan Kampa. Seiring dengan perkembangannya pembangunan dan tingginya penduduk yang ada

di Kecamatan Kampa maka akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi penduduk di Kecamatan Kampa, dengan majunya perekonomian maka banyak pula kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh penduduk, karena itu maka setiap penduduk yang ada di Kecamatan Kampa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kampa bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITAS

A. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum, yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi warga negaranya. Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 dan pada konstitusi Indonesia 1950 pasal 1 ayat (1), sedangkan dalam kepustakaan Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum.

Menurut Wirjono Projadikoro negara hukum adalah semua alat-alat perlengkapan negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam hubungan terhadap warga negara saling berhubungan. Sedangkan Sudarga Gautama mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum yakni, terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, adanya azas legalitas terhadap tindakan negara berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati, dan adanya pemisahan kekuasaan.³⁹

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. bab X pasal

³⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011), h. 8-9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Perjalanan berlakunya UUD 1945 hingga usai amandemen yang berlangsung sepanjang 1999-2002, dikategorikan konsep negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, negara kesejahteraan memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang lebih besar dan luas, untuk mensejahterakan rakyat banyak, Faktor kesejahteraan rakyat menjadi penentu penyelenggaraan negara kesejahteraan tersebut. Dengan demikian konteks Indonesia dengan konstitusi ekonomi mengarah bahwa negara Indonesia adalah menganut negara kesejahteraan.⁴¹

B. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari 3 kata yaitu administrasi, pemerintahan, dan daerah.

⁴⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat

⁴¹ Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*, (Banda Aceh : Jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016), h. 546-551



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Administrasi

Administrasi dapat diartikan dalam 2 hal yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Secara sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan kegiatan yang bersifat tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, jadi kegiatan yang dimaksud tidak lebih dari kegiatan tata usaha. Seperti mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuk surat, penyimpanan arsip dan yang termasuk pada proses pelayanan lainnya.

Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk didalamnya. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi juga terdapat pada badan-badan swasta.

b. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta berkhariistik menjalankan roda pemerintahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan dilakukan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik. Pemerintahan adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri bahkan juga seni memerintah dan moral pejabat. Pemerintahan adalah semua aktifitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

c. Pemerintah daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Hukum administrasi pemerintahan daerah

Hukum administrasi pemerintahan daerah adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. Pengertian lain hukum administrasi pemerintah daerah adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.⁴²

⁴² Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber-sumber hukum administrasi pemerintahan daerah

a. Sumber Hukum Materil

Merupakan sumber hukum yang turut berperan dalam menetapkan isi kaidah hukum. Sumber hukum materil ini bersumber dari peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan kejadian tersebut bisa berpengaruh dan bahkan bisa menentukan sikap manusia.

b. Sumber Hukum Formil

Merupakan sumber hukum yang telah diberi bentuk tertentu, supaya dapat diberlakukan di umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk menjadikan pemerintah bisa mempertahankannya.⁴³

3. Asas-asas hukum administrasi pemerintahan daerah

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan wewenang administrasi pemerintah kepada pemerintah pusat secara utuh. Pemerintah disini adalah presiden dan dewan kabinet. Wewenang politik adalah wewenang membuat sekaligus memutuskan sebuah kebijakan. Sedangkan wewenang administrasi adalah sebuah wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan.

b. Desentralisasi

Berkebalikan dengan sentralisasi, desentralisasi melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan asas

⁴³ *Ibid*



desentralisasi pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat peraturan tersendiri dalam daerahnya atau peraturan yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Pengertian asas desentralisasi ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang tersebut dijelaskan bahwa ada penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun pelimpahan wewenang kepada daerah ini semata-mata untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.

c. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan sebuah pelimpahan atau delegasi wewenang administrasi pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada seorang pejabat daerah, dengan catatan pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah wewenang secara administrasi saja. Sedangkan untuk wewenang politik masih berada dalam kendali pemerintah pusat. Mudahnya asas dekonsentrasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari asas sentralisasi dan desentralisasi.⁴⁴

4. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah *Pemrintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem*

⁴⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*⁴⁵

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi daerah tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah Negara Kesatuan.⁴⁶

Ciri –ciri Pemerintahan Daerah adalah adanya wilayah, adanya jumlah penduduk yang mencukupi, adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Sistem pemerintahan daerah

⁴⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*

⁴⁶ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, h 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁴⁷

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintahan daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintahan daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.⁴⁸

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tugasnya pemerintahan daerah, terdapat unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu antara lain sebagai berikut;

⁴⁷ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah, INDHILLCO, Jakarta, 1991, h 11*

⁴⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepala daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*⁴⁹ Sedangkan tugas kepala daerah sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk menunjang tugasnya, kepala daerah memiliki wewenang berdasarkan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur kedua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah setelah kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yaitu *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*⁵⁰ Sedangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur didalam Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁴⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*

⁵⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 *tentang Pemerintahan Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah. Dan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur didalam Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

c. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu *Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.*

6. Pembentukan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya tujuan pembentukan Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dasar hukum Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan keatuan bangsa.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada pasal 18 UUD 1945, melainkan harus sistematis dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara



Kesatuan yang berbentuk Republik, yang diamana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat *hierarki-vertikal*.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan juga adanya perubahan sistem yang mana sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah.

7. Peranan Pemerintah Daerah

a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

⁵¹ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, h 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Sumber kewenangan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat kepada institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan kewenangan delegatif atau kwewenangan yang berasal dari pendegelasan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.⁵²

Kewenangan pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah dideskripsikan sebagai salah satu kekuasaan hukum, sehingga wewenangan dalam konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Penyelenggaraan kewenangan sangat erat kaitannya dengan perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah haruslah memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintah.⁵³

Prinsip pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan penyerahan wewenang yang berdasarkan tugas, wewenang untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

⁵² Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h 15

⁵³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dimasyarakat. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan.⁵⁴

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;⁵⁵

- 1) Mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya
- 2) Memilih pimpinan daerah
- 3) Mengelola aparatur daerah
- 4) Mengelola kekayaan daerah
- 5) Memungut pajak daerah
- 6) Mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah
- 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perturan perundang-undangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan-kewenangan pembuatan, penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, Pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 18B AYAT 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mahkamah konstitusi kewenangan kepala daerah sangatlaj berkaitan dengan kewenangan pemerintah daeaah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dijalankan secara *concurrent*, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan yang bersifat *concurrent* tersebut terdapat pembagian, yakni ada bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah masyarakat adanya pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian yang ditangani oleh pemerintah Provinsi serta bagian yang ditangani oleh pemerintah Kabupatrn/Kota.⁵⁶

b. Tugas Pemerintah Daerah

Selain wewenang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah.⁵⁷

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- 6) Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 8) Mengembangkan sistem jaminan nasional.
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

⁵⁶ Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Di Bidang Pertanahan*. Vol.XX/No. 3/ April-Juni/ 2012 h 63

⁵⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Melestarikan lingkungan hidup.
- 12) Mengelola administrasi kependudukan.
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya.
- 14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- 15) Kewajiban lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

8. Hukum Kebijakan di Daerah

Salah satu tugas dari pemerintah daerah adalah membentuk suatu kebijakan yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan di masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak sia-sia belaka. Oleh sebab itu pemerintah haruslah seorang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Di daerah sendiri pemerintah daerah dapat membuat suatu hukum kebijakan untuk mengatur dan mensejahterakan daerah tersebut, macam-macam hukum kebijakan yang ada di daerah yaitu.

a. Beschikking

Beschikking adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah. Pengertiannya adalah suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan



suatu kekuasaan istimewa. Contoh *beschikking* yang ada di daerah yaitu seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.⁵⁸

b. Regeling

Regeling adalah tindakan pemerintah dalam hukum public berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif ataupun oleh pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum dalam kata regeling adalah pemerintah atau pejabat tata usaha negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga masyarakatnya tanpa terkecuali dan bukan bersifat khusus. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan pengajuan KTP atau pun izin mendirikan bangunan. Dalam kedua peraturan tersebut pemerintah tidak menyebut nama atau identitas perseorangan, melainkan secara umum kepada setiap orang yang bersangkutan dalam melaksanakan permohonan kedua akta tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Sollylubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007, H 43

⁵⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Perizinan

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemerintah di daerah juga mempunyai kebijakan untuk mengatur masalah tentang perizinan tersebut. Pemerintah di daerah berhak mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur tentang perizinan karena ini juga termasuk di dalam hukum kebijakan daerah.

C. Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁶⁰ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.⁶¹

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2.

⁶¹ *Ibid.*, h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari 3 :⁶²

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁶³

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁶² Y.Sri Pudyatmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h.17-18

⁶³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, h. 196-197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁶⁴

2. Dari Sisi Pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

3. Dari Sisi Masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

a. Untuk adanya kepastian hukum.

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:⁶⁵

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:⁶⁶

- a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

⁶⁵ Juniarsi Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, (Bandung, 2009), h 109

⁶⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

4. Prosedur Pemberian Izin

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁶⁷

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 187



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

D. Teori Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Retribusi juga dapat diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.⁶⁸

2. Jenis-jenis retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu sebagai berikut;⁶⁹

- a. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut;

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- c. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penetapan jenis retribusi

Menurut Pasal 149 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 penetapan jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.⁷⁰

5. Manfaat dan Tata Cara Menggunakan Retribusi Daerah

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal itu tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Retribusi ini akan langsung masuk ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan di daerahnya. Uang dari retribusi ini dapat dijadikan oleh pemerintah daerah untuk belanja daerah atau dimasukkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 'RAPBD'. Di mana fungsi retribusi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi, apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Retribusi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi daerah, sarana stabilitas, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Pasal 149 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

⁷¹ *Ibid*



E. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah.⁷² Dasar hukum izin gangguan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu masih ada peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur secara rinci tentang retribusi izin gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menari kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas

Pemerintah Kabupaten kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retrubusi Izin Gangguan. Di dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa setiap usaha yang dapat menyebabkan gangguan, baik itu gangguan terhadap masyarakat ataupun gangguan terhadap lingkungan akan dikenakan retribusi dan harus memiliki surat izin gangguan. Dan salah satu usaha yang termasuk kedalam usaha yang dapat menimbulkan gangguan adalah usaha penggilingan padi.

Usaha penggilingan padi merupakan usaha yang dalam kegiatannya menggiling padi menjadi beras dengan menggunakan mesin penggilingan padi yang kemudian hasilnya dapat dijual atau di pasarkan. Dalam proses dan pelaksanaannya usaha penggilingan padi memiliki potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, Gangguan yang dapat disebabkan seperti bunyi mesin yang keras dapat membuat kebisingan, penggilingan padi ini juga menghasilkan debu yang dapat menyesakkan dada, dan juga limbahnya dapat mencemarkan air.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kabupaten Kampar terdapat sebuah lembaga pemerintah yang bekerja di bidang perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas ini berperan dalam mengurus izin terutama izin usaha termasuk izin gangguan. Setiap usaha yang ingin memiliki izin terhadap usahanya maka harus datang ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengajukan permohonan untuk izin usahanya. Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tersebut akan menganalisa usaha tersebut apakah usaha tersebut bisa diterbitkan izinnya atau belum bisa diterbitkan izinnya.

Dinas Penanaman Modal Dan pelayan Terpadu Satu Pintu ini juga berperan dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat terutama kepada masyarakat yang mau membuka usaha, tentang apa itu perizinan atau izin usaha. Selain berperan dalam mensosialisasikan, Dinas Penanama Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berperan dalam memberikan peringatan maupun sangsi kepada usaha-usaha yang tidak memiliki izin terutama usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menjalankan aturan atau bekerja mengacu pada Peraturan Bupati Kampar. Yaitu Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman



Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan peranannya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa faktor yang menghambat kinerja mereka dalam menjalankan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu masih lemahnya isi dari peraturan daerah yang di dalamnya belum di jelaskan secara spesifik tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan sanksi kepada usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin, di dalamnya cuma diatur tentang sanksi terhadap usaha yang telah memiliki izin namun pembayaran retribusinya terlamabat dan dikenakan berupa denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tersebut. Dan faktor penghambat lainnya yaitu masih lemahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang usaha seperti apa sajakah yang di kategorikan dalam usaha yang harus membayar retribusi izin gangguan dan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Dan faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya pendanaan, karena salah satu penyebab masih banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat yang belum tahu tentang aturan ini karena masih kurangnya sosialisai yang dilakukan terhadap masyarakat, dan sosialisasi ini tentulah membutuhkan biaya. Oleh karena masih kurangnya pendanaan inilah yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan belum tercapai sepenuhnya.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melalui dinas yang bersangkutan dapat menangani tentang masih banyaknya pengusaha penggilingan padi yang belum membayar retibusi dan belum memiliki izin. Karena walaupun usaha penggilingan ini dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang bermata pencarian sebagai petani, namun terdapat beberapa masyarakat yang akan terganggu oleh aktifitas penggilingan padi ini. Sekiranya pemerintah dapat memberukan tindak tegas terhadap usaha penggilingan padi yang masih beroperasi walaupun belum memiliki izin.
2. Untuk pemerintah daerah supaya dapat menyediakan anggaran khusus untuk berjalannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dengan adanya anggaran tentunya solusi-solusi dapat dilakukan agar masyarakat tahu dan paham dengan peraturan yang ada, demi terwujudnya aturan-aturan tersebut.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan dapat menjalankan peranannya secara maksimal dalam menertibkan pengusaha pengusaha penggilingan padi yang tidak membayarkan retribusi izin gangguan dan belum mengurus izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, Uin Suska Riau, 2015
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Anggiriiani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2014.
- Juniarsi Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Surabaya: Erlangga, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Institut Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat dan Profil Kabupaten Kampar*, 'Kampar; HUMAS Pemkab Kampar, 2013
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993
- Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah*, INDHILLCO, Jakarta, 1991
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi:1 Jakarta: Granit, 2004
- S. Bambang Setyadi, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta : Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.
- Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan pandangan*, Bandung; Ramaja Rosdakarya, 2016.
- Sugiyono, *Metode penelitian Managemen*, Bandung: Alfabeta
- Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Y. Sri Pudyatmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009

B. Jurnal

- Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Di Bidang Pertanahan*. Vol.XX/No. 3/ April-Juni/ 2012
- Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*, Banda Aceh : Jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016



Aristo Evandy A. Barlian, *Konstenstesi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum*, Semarang, Jurnal Volume No 10 Oktober-Desember 2016

Nanang Al Hidayat, *Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*, Muara Bungo : Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-undang No 12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah*

Peratuan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Izin Gangguan*

D. Internet

https://.id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Data Primer

Masalah	Referensi	Foto
<p>Rumusan masalah 1 Bagaimana Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi</p>	<p>Wawancara dengan Kasi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Fahrizal. SE pada hari Selasa 1 september 2020 [halaman 68,69,70,73,74,75,76,77]</p> <p>Wawancara dengan Bapak Suprianto, pemilik penggilingan padi di dusun II Desa Pulau Birandang pada hari Rabu 2September 2020[halaman 65]</p> <p>Wawancara dengan Bapak Agusman, pemilik penggilingan padi di dusun IV Desa Pulau Birandang pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 65]</p> <p>Wawancara dengan Bapak Muktar, pemilik penggilingan padi di dusun I Desa Pulau Birandang pada hari Rabu 2 september 2020[halaman66]</p> <p>Wawancara dengan Bapak mudaris, pemilik penggilingan padi di dusun II Desa Pulau Rambai pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 66]</p>	    

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diinstitusikan dan Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Wawancara dengan Bapak Daus, pemilik penggilingan padi di dusun III Desa Pulau Rambai pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 66]</p>	
<p>Rumusan masalah 2 Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap usaha Penggilingan Padi</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Saipul, pemilik penggilingan padi di dusun II Desa Koto Prambahan pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 66]</p> <p>Wawancara dengan Ibu Lusi, pemilik penggilingan padi di dusun I Desa Tanjung Bungo pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 66]</p> <p>Wawancara dengan Bapak Yakub, pemilik penggilingan padi di dusun IV Desa Sawah Baru pada hari Rabu 2 September 2020[halaman 66]</p> <p>Wawancara dengan Bapak Yusro, pemilik penggilingan padi di dusun IV Desa Koto Prambahan pada hari Rabu 2 September 2020 [halaman 66]</p>    



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Wawancara dengan Bapak khairunas, pemilik penggilingan padi di dusun II Desa Sei. Tarap pada hari Rabu 2 September 2020 [halaman 66]</p>	
---	---	--

2. Data Sekunder

Masalah	Referensi
<p>Rumusan Masalah 1</p> <p>Bagaimana Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi</p>	<p>Ni'matul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 [halaman 1]</p> <p>Sri Soemantri, <i>Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan pandangan</i>, Bandung; Ramaja Rosdakarya, 2016 [halaman 2]</p> <p>Samsul Wahidin, <i>Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa</i> Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013 [halaman 2,40]</p> <p>Mudrajat Kuncoro, <i>Otonomi Dan Pembangunan Daerah</i>, Surabaya: Erlangga, 2004 [halaman 3]</p> <p>Manan, Bagir, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002 [halaman 3]</p> <p>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, <i>Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik</i>, Nuansa, Bandung, 2009 [halaman 3,52]</p> <p>Anggiriani, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 [halaman 4]</p> <p>HR. Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. [halaman 5,50]</p> <p>Zainal Asikin, <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Rajawali Pers,</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2010[13,15,16,17] Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, <i>Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian</i>, Yogyakarta: Andi, 2010 [halaman 14] Sugiyono, <i>Metode penelitian Managemen</i>, Bandung: Alfabeta [halaman 14] Uber Silalahi, <i>Metode Penelitian Sosial</i>, Bandung: Refika Aditama, 2010 [halaman 15] Bambang Sugono, <i>Metodologi Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 [halaman 15] Rianto Adi, <i>Metode Penelitian Sosial dan Hukum</i>, edisi:1 Jakarta: Granit, 2004 [halaman 16] Abdul Aziz Hakim, <i>Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia</i>, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 [halaman 34] Sulaiman, <i>Epistemologi Negara Hukum Indonesia Rekonseptualisasi Hukum Indonesia</i>, Banda Aceh : Jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 [halaman 35]</p>
<p>Rumusan Masalah 2 Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap usaha Penggilingan Padi</p>	<p>Sirajuddin, <i>Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah</i>, Malang, Setara Press, 2016 [halaman 37,38,39,60] Prabawa Utama, <i>Pemerintahan di Daerah, INDHILLCO, Jakarta, 1991</i> [halaman 41] Hanif Nurcholis, <i>Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</i>, Grasindo, Jakarta, 2007 [halaman 44] Siswanto Suwarno, <i>Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 [halaman 45] Miriam Budiarjo, <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 [halaman 45,46] Albert Morangki, <i>Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Di Bidang</i></p>

Pertanahan. Vol.XX/No. 3/ April-Juni/ 2012 [halaman 48]

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993[halaman 49]

Y.Sri Pudyatmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009[halaman 49]

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011[halaman 51,55]

Solly lubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007 [halaman 50]

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KAMPA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN” yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIZ RINANDA**
 NIM : 11427100584
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawantia Indraajaya, M.A


Sekretaris
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Lysa Anggraini, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HAFIZ RINANDA
NIM : 11427100584
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [DPMPTS] KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KAMPA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pembimbing: Nurhidayat, SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Hafiz Rinanda** lahir pada tanggal 10 April 1996 di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan **Aidarus** dan Marina **Amini**.

Penulis memulai pendidikan di TK Aisyah Kecamatan Kampar Timur pada tahun 2002, lalu penulis melanjutkan ke SDN 041 Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur pada tahun 2003-2008, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Islamic Center Al-hidayah Kecamatan Kampar timur pada tahun 2008-2011, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 2 Kampar Timur pada tahun 2011-2014. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tahun 2014-2020. Penulis mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Bangkinang dan penulis juga telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur Kabuptan Kampar pada tahun 2017.